



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ /SS /2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH  
(SEWA GEDUNG/TEMPAT ) PADA ISLAMIC CENTER KABUPATEN  
TABALONG BAGI SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH SYEKH  
MUHAMMAD NAFIS TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2018, Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- b. bahwa sehubungan adanya Surat Ketua Umum Yayasan Syekh Muhammad Nafis Kabupaten Tabalong Nomor B.003/Y.SMNKT/I/2021 tanggal 05 Januari 2021 perihal permohonan Penghapusan Biaya Sewa Gedung/Tempat maka untuk kepentingan dan kelancaran proses belajar mengajar Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Nafis Tabalong perlu memberikan pembebasan retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pembebasan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Gedung/Tempat) Pada Islamic Center Kabupaten Tabalong Bagi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Nafis Tabalong.
- KEDUA : Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 18 Maret 2021.

 BUPATI TABALONG,   
  
ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pembebasan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Gedung/Tempat) Pada Islamic Center Kabupaten Tabalong Bagi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Nafis Tabalong.
- KEDUA : Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal

K BUPATI TABALONG,  
  
P ANANG SYAKHFIANI   


Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.